

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2/1792 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020
- 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
- 9. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/25923/436.7.1/2023 Tanggal 12 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada:

Nama Lembaga

: SMP TUNAS BUANA SURABAYA

Jenis Pendidikan

: SMP

Alamat

: JL. DUPAK BANGUNREJO NO. 32, RT 5 / RW 4

Kelurahan DUPAK

Kecamatan KREMBANGAN

Kota Surabaya

NPSN

: 20532586

Akreditasi

: A

Nama Yayasan/

: YAYASAN MASJID NURUL HIDAYAH SURABAYA

Penyelenggara

Berdasarkan Akta Notaris: Wulandari Saputri, S.H., M.Kn. Nomor 11

dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-

AH.01.06-0031289

Ketua Penyelenggara : IKSAN

Nama Kepala Sekolah : DRA. LULUK SRI RAHAJU

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya nomor 500.16.7.2 / 114 / A / IP-PP / 436.7.15 / 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP TUNAS BUANA SURABAYA.

Dengan diterbitkannya Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan ini, maka [Piagam Daftar Ulang / Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan] yang diterbitkan sebelumnya nomor 188/3895/436.7.1/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP TUNAS BUANA SURABAYA dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 September 2023 sampai dengan 12 September 2027

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal: 12 September 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM Pembina Utama Muda NIP. 196405051992031009

